



PUTUSAN

Nomor : 415/Pid.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD**
Tempat lahir : Bogor (Jawa Barat)
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung dusun V Gg. Sadar Kec. Palumbak Kab. Deli Serdang Prov. Sumut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 (Rutan) ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menyatakan terdakwa **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD** bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi Fuso Intercooler nopol BK 9889 EE
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Edy Raharja
 - 1 (satu) buah buku Uji berkala Kendaraan Bermotor An. Edy Raharja
 - 25 (dua puluh lima) buah ban mobil merk Bridgestone
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitamDipergunakan dalam perkara Muhammad Ridwan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Sdr. **Candra Prima** bersama dengan **Muhammad Ridwan Saragih**, Tarmiji Bin Abdurahman (dalam penuntutan terpisah), Sdr. Suprayetno, dan Sdr. Putra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Balam Km.11 Dusun Sepakat Rt.004 Rw.002 Desa Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan Terdakwa selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmizi meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebelum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sdr. **Candra Prima** bersama dengan **Muhammad Ridwan Saragih,** Tarmiji Bin Abdurahman (dalam penuntutan terpisah), Sdr.Suprayetno, dan Sdr. Putra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Balam Km.11 Dusun Sepakat Rt.004 Rw.002 Desa Bangko Jaya Kec.Bangko Pusako Kab.Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Candra Prima selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan Terdakwa selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PTEKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban

Halaman 4 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebeleum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi Fuso Intercooler nopol BK 9889 EE, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Edy Raharja, 1 (satu) buah buku Uji berkala Kendaraan Bermotor An. Edy Raharja, 25 (dua puluh lima) buah ban mobil merk Bridgestone dan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam serta saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **EDDY RAHARJA Als EDY**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi **Muhammad Ridwan Saragih** selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan Terdakwa selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak

Halaman 6 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebeleum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. **TARMIJI Als ADI TENGGU Bin ABDURAHMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Muhammad Ridwan Saragih** selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan Terdakwa selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070

Halaman 7 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju

Halaman 8 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dan sebelum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. **MUHAMMAD RIDWAN SARAGIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Muhammad Ridwan Saragih** selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan Terdakwa selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual

Halaman 9 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebeleum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi, dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi

Halaman 10 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PTEKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No.

Halaman 11 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebeleum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PTEKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencari pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmizi meminta

Halaman 12 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencari pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahwa (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebeleum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan ;

Halaman 13 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya secara alternatif yaitu Kesatu pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Atau Ketiga pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis cukup mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 14 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak berarti setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu, dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya, yakni dikehendaki dan diketahui perbuatan serta akibatnya oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa terdakwa selaku Supir Ekspedisi PO.Sabas yang sudah bekerja selama selama 3 (tiga) tahun, bersama dengan saksi Muhammad Ridwan selaku kernet yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Po.Sabas tersebut, mendapat upah borongan/per trip pergi pulang dalam setiap melakukan pengiriman, mengangkut 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat Menuju PT.EKA NUSA Di Medan Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE milik Po. Sabas, namun ketika di dalam perjalanan kira-kira di daerah Sei Kijang (di sebuah bengkel tambal ban sebelah rumah makan) saksi Candra Prima tanpa seizin dari pihak PO.Sahabat menyuruh terdakwa untuk menjual beberapa ban yang mereka angkut kepada pemilik bengkel tambal ban (marga Saragih), dan terjualah 10 (sepuluh) buah ban dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Candra Prima melanjutkan perjalanan kembali, dan ketika sampai di daerah Balam Km.11 Dusun Kab.Rokan Hilir terdakwa dan saksi Candra Prima berhenti di rumah

Halaman 15 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tarmiji dan saksi Candra Prima meminta saksi Tarmiji untuk mencarikan pembeli ban, namun dikarenakan saksi Tarmiji tidak memiliki kenalan penampung ban, maka saksi Tarmiji meminta bantuan Sdr.Suprayetno/Gondrong (DPO) untuk mencarikan pembeli ban yang diangkut oleh saksi Candra Prima dan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr.Gondrong berhasil mencari pembeli ban, dan tanpa seizin dari pihak Po.Sahabat, saksi Candra Prima melalui Sdr.Gondrong, menjual kembali 30 (tiga puluh) ban yang terdakwa dan Sdr. Candra Prima angkut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah, lalu ke 30 ban tersebut dimasukkan ke dalam 1 unit truck oleh anggota Sdr.Gondrong dan terdakwa, kemudian Sdr.Gondrong juga mengatakan kepada saksi Candra Prima bahwa ada Sdr.Ahua (DPO) yang akan membeli 500 (lima ratus) ban lagi di Pekanbaru dengan harga Rp.75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Candra Prima meminta bantuan Sdr.Tarmiji merental mobil, untuk mengawal pengiriman dan pembongkaran ban milik PO.Sahabat tersebut di Pekanbaru, lalu Sdr.Tarmiji merental 1 (satu) unit mobil Kijang Innova dengan No.Pol. BK 1990 RR milik Saksi Suparji dengan uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah 500 ban dipindahkan oleh anggota saksi Tarmiji dan dibantu oleh terdakwa dari mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke tronton ber.bak warna putih yang dibawa oleh Sdr.Gondrong, selanjutnya saksi Candra Prima dengan ditemani oleh saksi Tarmiji, Sdr.Gondrong, dan Sdr.Putra (DPO) pergi menuju Pekanbaru, dan sebelum pergi ke Pekanbaru, saksi Candra Prima memberikan uang Rp.2.000.000, (dua juta) rupiah kepada terdakwa atas hasil penjualan ban tersebut, kemudian setelah saksi Candra Prima sampai di Pekanbaru, terdakwa ditelfon oleh saksi Candra Prima untuk membawa mobil Tronton merk Mitshubishi Fuso Intercooler No. Pol. BK 9889 EE ke Sidempuan dan tanpa izin pihak PO. Sabas untuk membongkar ban-ban tersebut di Sidempuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Ekspedisi Po.Sabas mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, dengan melihat rangkaian dari perbuatan terdakwa dalam mewujudkan hal

Halaman 16 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka nyata perbuatan terdakwa tersebut disengaja yakni dikehendaki dan diketahui sepenuhnya oleh terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan menunjukkan benar bahwa Terdakwa selaku supir yang sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di Po.Sabas sehingga 1.070 (seribu tujuh puluh) ban merk Bridgestone dari PT.BRIDGESTONE di Bandung Jawa Barat tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena hal tersebut masih dalam kerangka tugas dan tanggung terdakwa yang bekerja di Po.Sabas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok yaitu 3 (tiga) jenis hubungan antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan diluar pemerintah. Dan menurut R. SOESILO pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri apabila pegawai negeri itu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan menggelapkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akta, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menunjukkan benar bahwa terdakwa bekerja di PO. Sabas, sehingga dengan demikian terdakwa tidaklah terqualifikasi sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur "yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya" telah terpenuhi pula;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijilani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi Fuso Intercooler nopol BK 9889 EE
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Edy Raharja
- 1 (satu) buah buku Uji berkala Kendaraan Bermotor An. Edy Raharja
- 25 (dua puluh lima) buah ban mobil merk Bridgestone
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam

Adalah karena barang bukti tersebut adalah juga merupakan barang bukti dalam perkara an. Muhammad Ridwan, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Muhammad Ridwan ;

Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi

Halaman 19 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Mengingat pasal : 374 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA PRIMA AIS CANDRA Bin ANDI RAHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi Fuso Intercooler nopol BK 9889 EE
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Edy Raharja
 - 1 (satu) buah buku Uji berkala Kendaraan Bermotor An. Edy Raharja
 - 25 (dua puluh lima) buah ban mobil merk Bridgestone
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 **Oktober 2014**, oleh **SAIDIN BAGARIANG, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ZIA UL JANNAH IDRIS, SH** dan

Halaman 20 dari 21 halaman Put.No. 415/Pid.B/2014/PN.RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI HESTY INDRIA, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh. Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TRISNAWATI** Panitera Pengganti dengan dihadiri **ENDRA ANDRI P, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api, dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.
BAGARIANG, SH.

SAIDIN

DEWI HESTY INDRIA, SH. MH.
PENGGANTI,

PANITERA

TRISNAWATI